

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dengan beragam bentuknya silih berganti muncul diberbagai wilayah di Indonesia. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab. Media sering kali memberitakan banyak kasus kekerasan yang kerap terjadi, mulai dari tauran antar siswa, demo yang berujung pada kericuhan, kekerasan yang dilakukan Guru kepada siswa, sampai pada kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana atau yang dinamakan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya boleh dibilang sadis dan tidak kenal belas kasihan atau tidak manusiawi. Dikatakan tidak manusiawi, karena tindakan main hakim sendiri ini telah melibatkan sekian banyak orang yang melakukan pemukulan atau penganiayaan secara beramai-ramai terhadap seseorang atau beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemukulan atau penganiayaan ini seringkali disertai dengan penggunaan benda-benda keras, tumpul dan tajam sebagai medianya dengan tanpa belas kasihan sedikitpun terhadap orang yang tersebut, bahkan hal

ini berujung pada pengrusakan kendaraan milik dari yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut.

Perlawanan masyarakat dengan cara yang sangat tidak manusiawi melalui penggunaan kekerasan dalam menghadapi pelaku tindak pidana merupakan pilihan yang tidak berada dalam konteks aturan (hukum) yang berlaku, atau berada di luar mekanisme penyelesaian suatu perkara dalam sistem peradilan pidana. Tindakan semacam ini telah mendahului keputusan hakim, berarti selain telah mengambil alih kewenangan lembaga peradilan yang sudah ditentukan sebagai institusi yang berwenang dalam menyelesaikan setiap perkara pidana, pilihan masyarakat ini juga merupakan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)¹.

Ironisnya, beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi *principle guiding*², padahal tanpa mereka sadari bahwa mereka yang melakukan penganiayaan tersebut juga telah melakukan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana dan bisa dituntut kembali. Akan tetapi, hal yang sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar

¹ Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. *HUKUM ACARA PIDANA*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2011 hlm 13

² http://eprints.undip.ac.id/40709/1/BAB_I-DRAFT_DISERTASI-edit.pdf

dari beragam bentuk kekerasan tersebut hingga sekarang masih belum dan tidak pernah terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataan yang demikian merefleksikan bahwa hukum pada tataran empirik ternyata tidak diperlakukan sama untuk setiap orang, padahal sudah sangat jelas bahwa dalam negara yang berdasar atas hukum tidak mengenal adanya diskriminasi. Setiap orang ditempatkan pada kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) atau tiada seorangpun memiliki keistimewaan (*privilage*) ketika harus berhadapan dengan hukum³. Kenyataan ini sekaligus pula memperlihatkan adanya orang atau sekelompok orang yang seolah-olah mempunyai hak-hak istimewa sehingga pada gilirannya akan semakin memperpanjang daftar perilaku/tindakan orang atau sekelompok orang yang sebenarnya melanggar hukum tetapi tidak tersentuh oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis ingin membahas serta menuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG YANG DI DUGA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian ?

³ *Ibid*, hlm 19

2. Bagaimana kebijakan penegak hukum sebagai upaya rasional dalam menanggulangi tindakan penganiayaan terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian ?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penganiayaan terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian. .
2. Untuk mengetahui kebijakan penegak hukum sebagai upaya rasional dalam menanggulangi tindak penganiayaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

1.3 Manfaat Penelitians

Adapun Manfaat dalam Penelitian ini adalah :

- a. Dari Segi Teoritis, dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, dan memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum pidana.
- b. Dari Segi Praktis, Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait untuk segera menanggulangi tindakan masyarakat yang sering main hakim sendiri.